



SALINAN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN PANDEGLANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Preseiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau, dinikmati oleh umum.
13. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan, yang dapat dikenakan Pajak.
14. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
16. Pemilik Reklame/produk adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri.
17. Perusahaan jasa periklanan atau biro Reklame adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
18. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang Reklame didirikan, diselenggarakan/dipasang dan/atau ditempelkan.
19. Pengelolaan titik lokasi Reklame adalah kegiatan menguasai, menata dan memelihara titik lokasi Reklame untuk menyelenggarakan Reklame.
20. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang Reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dan segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang beserta lingkungan disekitarnya.
21. Nilai Sewa Reklame yang disingkat (NSR) adalah hasil penjumlahan nilai jual objek pajak Reklame dengan nilai strategis pemasangan Reklame.
22. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
23. Kelas jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

24. Masa pajak Reklame adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi petugas pajak untuk menghitung, pajak yang terutang dalam suatu Jangka waktu tertentu.
25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
26. Penetapan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan besaran pajak terutang.
27. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan Reklame yang dibayarkan kepada Daerah.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pajak Reklame.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama antar daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
31. Reklame dalam Gedung atau Bangunan (In door) adalah Lokasi atau titik pemasangan Reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran, etalase dalam toko dan lain sebagainya.
32. Reklame Megatron adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya *Videotron* dan *Large Electronic Display*.
33. Reklame Papan atau Billboard adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibriite*, *vyni*, *aluminium*, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
34. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ ditank oleh orang, termasuk didalamnya Reklame pada gerobak/ rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
35. Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
36. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkain bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
37. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantiing pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, *leaflet*, dan Reklame dalam undangan.

38. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
39. Reklame Film atau Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloid) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
40. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
41. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
42. Reklame *Sign Net* adalah Reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
43. Reklame Insidental adalah penyelenggaraan Reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
44. Jenis-jenis Reklame insidental adalah Reklame baliho, reklame kain/spanduk/umbul-umbul, Reklame peragaan, Reklame selebaran/brosur/poster, Reklame melekat/stiker, Reklame film/slide, Reklame udara, Reklame suara, Reklame berjalan, Reklame apung dan Reklame boneka peraga/gapura peraga.
45. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
46. Reklame Boneka Peraga adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memeragakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
47. Reklame Gapura Peraga adalah suatu bangunan yang melintang pada suatu ruas jalan tertentu di dalam sarana dan prasarana kota yang bangunannya dimaksudkan untuk menginformasikan lokasi kawasan wisata kuliner dan sebagian dipakai untuk penyelenggaraan Reklame.
48. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya Jumlah pokok pajak yang terutang.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
56. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran Penerimaan Daerah.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Petugas Bapenda dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame yang efektif, efisien dan akuntabel serta memiliki kepastian hukum.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Subjek Pajak, Objek Pajak dan Bentuk;
- b. Sistem Pemungutan dan Penyelenggaraan;
- c. Pendaftaran dan Pendataan;
- d. Tarif Pajak, Dasar Pengenaan Pajak dan Penetapan Pajak;
- e. Tata Cara Pembayaran; dan
- f. Pajak Terutang.

## BAB II

### OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN BENTUK

#### Bagian Kesatu

#### Subjek Pajak

#### Pasal 5

- (1) Subjek pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau badan, wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak Reklame.

Bagian Kedua  
Objek Pajak Reklame

Pasal 6

- (1) Objek pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*/*neon box*/LED dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, baliho, *banner*, layer toko dan sejenisnya;
  - c. Reklame melekat/stiker termasuk pengecatan pada dinding dan sejenisnya;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame boneka peraga/papura peraga.
- (3) Tidak termasuk objek pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produksi sejenisnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi di bawah ukuran panjang 1 meter dan lebar 1 meter;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;
  - f. Reklame yang memuat lembaga di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang Reklame tidak melebihi 2 M<sup>2</sup> (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas/bangunan yang bersangkutan;
  - g. penyelenggaraan Reklame oleh organisasi sosial dan organisasi profesi tanpa mengandung unsur komersial;
  - h. penyelenggara Reklame semata-mata untuk kepentingan umum, tidak bersifat komersial dan tidak menggunakan sponsor; dan
  - i. penyelenggaraan Reklame berkenaan dengan pemilihan umum presiden, kepala daerah, kepala desa dan legislatif, yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Bentuk Reklame

Pasal 7

- (1) Menurut sifat pemasangannya, Reklame dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:
  - a. Penyelenggaraan Reklame yang bersifat permanen; dan
  - b. Penyelenggaraan Reklame yang bersifat insidental.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Reklame megatron, *videotron*, *electric display*, papan, *billboard*, *shop sign*, *pole sign* dan sejenisnya;
  - b. Reklame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan pada mural, gerobak, kios, *outlet*, bangunan dan sejenisnya; dan
  - c. Reklame kendaraan, apung dan sejenisnya.
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk baliho, spanduk, umbul-umbul, *banner*, *layer* dan sejenisnya;
  - b. Reklame selebaran dalam bentuk brosur dan sejenisnya;
  - c. Reklame kendaraan, apung dan sejenisnya;
  - d. Reklame udara;
  - e. Reklame film/slide; dan
  - f. Reklame peraga dalam bentuk boneka peraga, gapura peraga dan sejenisnya.

BAB III

SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
Sistem Pemungutan

Pasal 8

Pajak Reklame dipungut dengan *Official Assesment System* yang penetapan besarnya pajak terutang wajib pajak ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Reklame

Pasal 9

- (1) Sebelum melakukan penyelenggaraan Reklame, pemasangan/penayangan Reklame wajib terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak Reklame.

- (2) Penyelenggaraan Reklame yang tidak melakukan pembayaran pajak Reklame akan dilakukan penindakan berupa:
  - a. penutupan dan/atau pemasangan informasi belum membayar pajak pada objek pajak tersebut; dan
  - b. pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah Terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam penyelenggaraan Reklame yang berakibat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka penyelenggara Reklame bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan.

## BAB IV

### PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pendaftaran Wajib Pajak

##### Pasal 10

- (1) Wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri pada Bapenda untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki.
- (3) Wajib pajak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dengan jelas, benar dan lengkap, untuk selanjutnya dikembalikan kepada petugas pajak.
- (5) Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan.

#### Bagian Kedua

#### Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak

##### Pasal 11

Untuk mendapatkan akurasi data wajib pajak dan objek pajak setiap waktu, Bapenda menugaskan petugas pajak untuk melakukan pendataan lapangan dan melakukan pembaruan database wajib pajak dan/atau objek pajak baru.

## BAB V

### TARIF PAJAK, DASAR PENGENAAN PAJAK DAN PENETAPAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Tarif Pajak

##### Pasal 12

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Kedua  
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, ukuran satuan media Reklame, jangka waktu penyelenggaraan, serta nilai strategis suatu lokasi sesuai zona penyelenggaraan Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan nilai jual objek pajak Reklame dan nilai strategis penyelenggaraan Reklame.

Pasal 14

- (1) Zona Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) jalan raya yang secara pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Daerah.
- (2) Klasifikasi zona/jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Jalan Arteri Primer/Jalan Negara;
  - b. Jalan Arteri Sekunder/Provinsi;
  - c. Jalan Arteri Kolektor/Jalan Kabupaten; dan
  - d. Jalan Arteri Lokal/Jalan Desa.

Pasal 15

Tabel Nilai Jual Objek Reklame dan Tabel Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Untuk semua jenis Reklame yang mempromosikan rokok dan minuman beralkohol, NJOR ditambah 25% (dua puluh lima per seratus), dari pajak terutang.

Bagian Ketiga  
Penetapan Pajak

Pasal 17

- (1) Kepala Bapenda menetapkan pajak terutang berdasarkan formulir permohonan pemasangan Reklame atau secara jabatan berdasarkan pada data yang dimiliki Bapenda untuk menerbitkan SKPD.

- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (3) Dalam hal penandatanganan SKPD, Kepala Bapenda dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Penerbitan SKPD merupakan dasar bagi wajib pajak dalam membayar pajak.

## BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 18

- (1) Pajak terutang dibayar ke kas daerah melalui bank atau tempat lainnya yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD.
- (2) Bukti pelunasan adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atau tempat lainnya yang ditunjuk Bupati.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, wajib pajak belum membayar pajak Reklame, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.

## BAB VII PAJAK TERUTANG

### Pasal 19

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 20

Wajib pajak Reklame permanen dan Reklame insidental wajib menjaga keindahan dan kebersihan di sekitar tempat Reklame.

### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 20 Agustus 2024  
BUPATI PANDEGLANG

cap/ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 20 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

cap/ttd

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**M. MURYANTO, SH**

Nip. 19661005 200212 1 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
 NOMOR 39 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

I. Nilai Jual Objek Pajak Reklame Per Titik Dan Batas Minimal Masa Pajak

No	Jenis Reklame	Nilai Jual Objek Reklame (Njor)						Batas Minimal Masa Pajak
		1 s/d 2 m <sup>2</sup>	3 s/d 6 m <sup>2</sup>	> 6 s/d 30 m <sup>2</sup>	> 30 m <sup>2</sup>	Harga Dasar Lainnya (Rp.)	Satuan	
1.	Billboard	30.000	45.000	60.000	70.000	-	M2	1 Bulan
2.	Papan						M2	
	a. Jalan Arteri Skunder/Jalan Provinsi	15.000	20.000	40.000	50.000	-	M2	1 Bulan
	b. Neon Sign/ Neon Box	15.000	20.000	35.000	40.000	-	M2	1 Bulan
	c. Tim Plate	15.000	20.000	75.000	75.000	-	M2	1 Bulan
	d. Baligo	27.500	30.000	32.500	35.000	-	M2	1 Bulan
3.	Megatron/ Videotron	45.000	95.000	120.000	145.000	-	M2	1 Bulan
4.	Kain	32.500	45.000	60.000	85.000	-	M2	1 Bulan
5.	Melekat/ Poster	10.000	12.500	15.000	17.500	-	M2	1 Bulan
6.	Selebaran	-	-	-	-	500	/Rim	1 Bulan
7.	Berjalan/ Pada Kendaraan	17.500	20.000	22.500	25.000	-	M2	1 Bulan
8.	Udara/ balon					1.000.000	Buah	1 Bulan
9.	Suara					1.600.000	-	1 Bulan
10.	Film/Slide					2.000.000	Roll	1 Bulan
11.	Peragaan					1.600.000	/Penyelenggaraan	1 Bulan

## II. Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)

### A. Klasifikasi Jalan

No	Klasifikasi Jalan	Harga Dasar Per Titik (Rp.) Billboard. Papan, Megatron/Videotron dan sejenisnya				Harga Dasar Per titik (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya
		1 s/d 2 m <sup>2</sup>	3 s/d 6 m <sup>2</sup>	> 6 s/d 30 m <sup>2</sup>	> 30 m <sup>2</sup>	
1.	Jalan Arteri Primer / Jalan Negara	25.000	35.000	45.000	55.000	55.000
2.	Jalan Arteri Sekunder / Jalan Provinsi	22.500	30.000	42.500	52.500	50.000
3.	Jalan Arteri Kolektor / Jalan Kabupaten	20.000	22.500	32.500	40.000	40.000
4.	Jalan Arteri Lokal/Jalan Desa	15.000	12.500	20.000	22.500	27.500

### B. Lokasi Penempatan/Kepadatan Pemanfaatan

No	Lokasi	Harga Dasar Per Titik (Rp.) Billboard, Papan, Megatron/Videotron dan sejenisnya				Harga Dasar Per Titik (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya
		1 s/d 2 m <sup>2</sup>	3 s/d 6 m <sup>2</sup>	>6 s/d 30 m <sup>2</sup>	>30 m <sup>2</sup>	
1.	Kawasan Khusus/ Pariwisata	55.000	80.000	105.000	155.000	125.000
2.	Kawasan Selektif	52.500	75.000	100.000	135.000	110.000
3.	Kawasan Perdagangan	46.500	67.500	75.000	115.000	100.000
4.	Kawasan Perdagangan	45.000	65.000	70.000	105.000	95.000
5.	Jembatan Penyebrangan	30.000	40.000	50.000	60.000	75.000
6.	Perumahan	25.000	30.000	35.000	40.000	65.000
7.	Kawasan Terbuka	17.500	20.000	25.000	30.000	50.000
8.	Industri	25.000	27.500	30.000	35.000	50.000
9.	Perkantoran	17.500	20.000	22.500	25.000	35.000
10.	Pendidikan	17.500	20.000	22.500	25.000	35.000

C. Tabel Harga Dasar Ketinggian Reklame (HDKR)

No	Ketinggian (Meter)	Harga Dasar Ketinggian Reklame (Rp.)
1.	0-2	10.000.00
2.	2-4	25.000.00
3.	4-6	35.000.00
4.	6-8	50.000.00
5.	8-10	55.000.00
6.	>10	65.000.00

D. Sudut Pandang

No	Lokasi/Sudut Pandang	Score
1.	Satu Arah	1
2.	Dua Arah	2
3.	Tiga Arah	3
4.	Empat Arah	4
5.	>Empat Arah	5

E. Tabel Harga Dasar Ketinggian Reklame (HDKR)

No	Ketinggian (Meter)	Harga Dasar Ketinggian Reklame (Rp.)
1.	0-2	10.000.00
2.	2-4	25.000.00
3.	4-6	35.000.00
4.	6-8	50.000.00
5.	8-10	55.000.00
6.	>10	65.000.00

F. Sudut Pandang

No	Lokasi/Sudut Pandang	Score
1.	Satu Arah	1
2.	Dua Arah	2
3.	Tiga Arah	3
4.	Empat Arah	4
5.	>Empat Arah	5

BUPATI PANDEGLANG,

cap/ttd

IRNA NARULITA